

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad untuk menghalalkannya pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta membatasi hak dan dimaknai sebagai perbuatan tolong menolong.¹ Sebagai satu asas pokok hidup dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, perkawinan membuka jalan tali persaudaraan yang baru, serta tujuan mulia perkawinan yakni mengatur kehidupan rumah tangga dan menjaga keturunan. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam memaparkan bahwa perkawinan adalah *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan*, yakni untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya bernilai ibadah.²

Allah Swt memerintahkan kepada hambanya untuk menikah pada Q.S an-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan

¹ M. Hasballah Thaib And Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Medan: Univ. Al-Azhar, 2010), Hal. 13.

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), Hal. 43.

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”³

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas’ud dari Rasulullah Saw. bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radiallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya". (H.R Bukhari Muslim).⁴

Esensi dari sebuah perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan antara pria dan wanita, serta menciptakan kehidupan dalam lingkungan keluarga yang aman dan tentram (*sakinah*), hubungan keluarga yang didasari cinta (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rohmah*).⁵

Berbagai problematika dalam menjalani perkawinan seringkali membuat keretakan dalam hubungan sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tentram serta tidak menunjukkan adanya lagi kasih sayang, yang berakibat tidak dapat dipertahkannya lagi bahtera perkawinan dan berakhir pada perceraian. Apalagi perselisihan suami istri itu berakibat terjadinya permusuhan dan

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: An-Nur, 2017), Hal. 354.

⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pundi Aksara, 2009), Hal. 456–457.

⁵ Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Banjarmasin: LPKU, 2020), Hal. 45.

menyemai bibit kebencian diantara dua kerabat mereka, dan telah ditempuh berbagai macam jalan untuk mencari titik temu namun tidak juga mencapai kata damai, sehingga perceraian adalah jalan terakhir dan terbaik bagi kedua belah pihak.

Al-Qur'an menerangkan mengenai dasar hukum perceraian pada Q.S al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”⁶

Faktor kemungkinan terjadinya perceraian menurut Ahmad Rofiq ada empat. Pertama, perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri; Kedua, perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami; Ketiga, adanya cecok dan perselisihan antara kedua pasangan suami istri (*syiqaq*), dan Keempat, saling tuduh menuduh telah berbuat zina antara suami dan istri (*fakhisyah*).⁷ Terputusnya perkawinan antara suami dan istri dalam islam tanpa melalui proses peradilan di pengadilan agama

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Verlia Citra Utama, 2016), 34.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 269–273.

yakni dengan *talaq*, *dzihar*, *li'an*, *ila'*, *khulu'*, dan hal lainnya yang diatur dalam fikih perkawinan islam (*fiqh al-munakahat*).⁸

Hukum positif Indonesia mengatur bahwa putusnya perkawinan antara suami dan istri adalah sah apabila dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan. Hal tersebut termuat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁹

Literasi masyarakat yang kurang mengenai perceraian dan keengganan mengikuti berbagai macam prosesi peradilan, menjadikan perceraian *Sirri* alternatif yang mereka rasa tepat. Praktek semacam ini sebenarnya banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya hak-hak perempuan dan anak yang tidak terjamin pasca perceraian dan membuka peluang adanya praktek pernikahan *Sirri* karena tidak adanya akta cerai untuk melakukan perkawinan yang sah dimata hukum. Adapun alasan masyarakat melakukan perceraian *Sirri* menurut Syahruni Usman dilatar belakangi empat hal. Pertama, malas berurusan ke pengadilan agama; Kedua, asal dari perkawinannya memang tidak tercatat di KUA

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), Hal. 117.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 227.

(Pernikahan *Sirri*); Ketiga, tidak adanya biaya untuk berperkara di Pengadilan Agama; Keempat, tidak mengetahui hukum yang berlaku.¹⁰

Perempuan dan anak lah yang biasanya menjadi korban atau pihak yang dirugikan dari praktek perceraian *Sirri*. Sebab untuk perceraian yang dilakukan pada Pengadilan Agama sekalipun, untuk pemenuhan hak-hak dan kewajiban mantan suami kepada mantan istri dan anak tidak menjamin ditunaikannya hak-hak tersebut sebagaimana mestinya. Sedangkan kewajiban yang perlu ditunaikan bagi mantan suami pasca perceraian meliputi nafkah Madhiyah, nafkah Iddah, nafkah Mut'ah, nafkah anak dan juga pembagian harta bersama (gono-gini). Tidak ada jaminan dan tidak ada bukti yang sah mengenai perceraian dalam praktek perceraian *Sirri* sebagai dasar mantan istri untuk melakukan tuntutan, yang berarti disini untuk segala pemenuhan hak-hak pasca perceraian hanya bergantung pada kesadaran dari mantan suami saja.

Praktek perceraian *Sirri* ini penulis temui pula di lingkungan sekitar kampung halaman penulis di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Ada dua alasan mendasar perempuan warga Desa Kurau Utara memilih untuk melakukan praktek perceraian *Sirri* selama penulis melakukan observasi awal. Pertama, perempuan yang masih produktif untuk menghasilkan keturunan. Alasannya tidak melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama adalah belum adanya keperluan yang mendasari untuk melakukan hal tersebut, maksudnya ialah yang bersangkutan akan melakukan

¹⁰ St. Syahrini Usman, "Solusi Penyelesaian Perceraian Yang Tidak Tercatat," *Tahkim XI* No. 1 (2015): 80, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/thk/article/download/5/pdf>.

proses perceraian di pengadilan agama apabila memang sudah mendapat calon suami yang baru. Kedua, perempuan yang sudah tidak produktif untuk menghasilkan keturunan (menopause). Alasannya tidak melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama adalah karena merasa sudah tidak dapat lagi menghasilkan keturunan, sehingga tidak diperlukan akta cerai untuk menikah kembali (pernikahan *Sirri*).

Kesimpulan yang dapat penulis ambil berdasarkan hasil obeservasi awal adalah adanya ketakutan untuk memiliki keturunan yang tidak diakui dimata hukum karena pernikahannya yang baru tidak tercatat apabila tidak melakukan cerai secara resmi pada pernikahan yang sebelumnya. Akan tetapi mengenai pemenuhan hak-hak mereka pasca perceraian *Sirri* diabaikan, tidak ada yang menuntut untuk hak-haknya dipenuhi. Selain itu, terbatasnya pengetahuan mereka mengenai perkawinan, membuat mereka hanya tahu pada adanya ketentuan nafkah Iddah, nafkah Anak dan Harta Bersama serta tidak ada yang tahu mengenai ketentuan mengenai nafkah Madhiyah dan nafkah Mut'ah. Meski tahu tentang adanya hak terhadap mereka berupa nafkah Iddah dan pembagian Harta Bersama, faktanya hanya kebutuhan dan keperluan anak lah yang diharapkan untuk dipenuhi mantan suami.

Berdasarkan hasil temuan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sikap para perempuan yang melakukan praktek perceraian *Sirri* di Desa Kurau Utara, khususnya dalam upaya mereka untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian *Sirri*, apakah dengan cara kekeluargaan atau alternatif penyelesaiannya lainnya. Sebab kita ketahui bersama putusnya perkawinan

mereka tidak diakui dimata hukum, sehingga tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Dari problematika di atas menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul **“Upaya Perempuan Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Cerai *Sirri* Di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Bagaimana upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran khususnya kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terkait dengan problematika dan upaya perempuan pasca cerai *Sirri*. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai literatur rujukan untuk penelitian yang akan datang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan di masyarakat Desa Kurau Utara khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam menentukan sikap pada praktek perceraian *Sirri*.

E. Definisi Operasional

Guna menyederhanakan maksud penelitian, maka penulis memberikan definisi operasional yang dapat memberikan batasan-batasan terhadap penelitian.

1. Upaya

Menurut KBBI upaya adalah segala bentuk usaha dan ikhtiar untuk mendapatkan hasil yang hendak dituju atau didapat.¹¹ Pada penelitian ini yang dimaksud dengan upaya adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hak-hak seorang mantan istri pasca perceraian *Sirri*. Dalam hal ini upaya yang penulis

¹¹ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas Media, n.d.), Hal. 568.

maksud adalah pendekatan secara kekeluargaan, mengingat terbatasnya langkah-langkah yang dapat diambil oleh para mantan istri karena perceraian mereka yang tidak resmi.

2. Perempuan

Perempuan berarti jenis kelamin seorang manusia, yang dapat hamil, melahirkan dan juga menyusui. Dengan karakteristik bersifat kewanitaan lembut, feminis dan lentur.¹² Pada penelitian ini yang dimaksud dengan perempuan adalah mantan istri atau ibu dari anaknya mantan suami.

3. Hak

Hak berarti milik atau kepunyaan.¹³ Adapun yang dimaksud dengan hak adalah hak-hak mantan istri pasca perceraian yang harus dipenuhi oleh mantan suami, yakni pemberian nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah anak yang berada pada asuhan ibunya dan pembagian harta bersama. Akan tetapi dalam penelitian ini hak-hak tersebut penulis batasi hanya pada nafkah iddah, nafkah anak dan pembagian harta bersama, mengingat berdasarkan temuan di lapangan hanya 3 hak tersebut yang secara umum diketahui dan dipahami oleh masyarakat sehingga ada kemungkinan bagi mereka untuk mengupayakan hak-hak tersebut.

¹² Mahmud, Heri Gunawan, Dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga* (Jakarta: Akademia Permata, 2013), Hal. 165.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 172.

4. Pasca

Pasca berarti fase sekarang yang telah melalui fase sebelumnya.¹⁴ Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pasca adalah masa-masa yang dilalui setelah perceraian *Sirri*.

5. Cerai *Sirri*

Cerai *Sirri* adalah perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses peradilan di pengadilan agama dan menyebabkan banyak dampak negatif.¹⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan istilah cerai *Sirri* dan bukan cerai bawah tangan. Cerai *Sirri* berbeda dengan cerai dibawah tangan, pemahaman ini berasal dari serapan makna kata *Sirri* yang ada pada perkawinan *Sirri*. *Sirri* berasal dari bahasa arab yakni “Sirrūn” yang artinya, rahasia, sunyi dan tersembunyi.¹⁶ Istilah *Sirri* pada perkawinan *Sirri* merujuk pada keputusan untuk tidak mencatatkan perkawinan dengan maksud dan tujuan negatif dari suami.¹⁷ Sehingga stigma dari kata *Sirri* pada perkawinan *Sirri*, dapat menunjukkan bahwa cerai *Sirri* juga merupakan suatu perbuatan buruk serta berdampak negatif pula.

¹⁴ Wikikamus, “Pasca,” Accessed August 28, 2023, <https://id.wiktionary.org/wiki/pasca>.

¹⁵ Nurhadi, “Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia,” *Al-Mawarid, Jurnal Syariah Dan Hukum* 1 No. 2 (2019): 181, <https://journal.uin.ac.id/jsyh/article/view/1205>.

¹⁶ Arisman, “Fatwa MUI Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Hadratulah Madaniah* 8, no. 2 (2021): 35–36, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/3079/2193>.

¹⁷ Usman, “solusi penyelesaian perceraian yang tidak tercatat,” Hal. 7.

Cerai *Sirri* pada penelitian ini secara khusus berfokus pada perceraian yang dilakukan secara *Sirri* namun pada awal mula pernikahannya dilakukan secara tercatat melalui Kantor Urusan Agama, dan bukan berasal dari pernikahan yang dilakukan secara *Sirri* juga.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas dan membedakan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis sedang lakukan maka kiranya diperlukan tinjauan pustaka, guna untuk menghindari kesalahpahaman, mencari kesamaan serta perbedaan dan juga untuk sebagai pembanding dan bukti keorisinilan penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan maka tinjauan pustaka yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Selfi Nur Maidiniyanti, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Keabsahan Perceraian diluar Pengadilan Agama Menurut Ulama Tanah Grogot Kabupaten Paser”. Penelitiannya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni tentang praktek perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama dan juga kesamaan dalam metode penelitian. Sedangkan untuk perbedaannya terdapat beberapa hal; Pertama, untuk informan penelitian terdahulu ini menggali dari sisi pendapat ulama Tanah Grogot, sedangkan penulis memilih para mantan istri yang melakukan praktek perceraian *Sirri* desa Kurau Utara sebagai informan. Kedua, penulis melakukan penelitian di

desa Kurau Utara sedangkan penelitian terdahulu ini melakukan penelitian di Tanah Grogot Kabupaten Paser.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Najamudin, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Keabsahan Cerai di Bawah Tangan (Studi Kasus Pendapat Ulama di Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin)”. Penelitiannya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni tentang praktek perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama dan juga kesamaan dalam metode penelitian. Sedangkan untuk perbedaannya terdapat beberapa hal; Pertama, untuk informan penelitian terdahulu ini menggali dari sisi pendapat ulama Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin, sedangkan penulis memilih para mantan istri yang melakukan praktek perceraian *Sirri* desa Kurau Utara sebagai informan. Kedua, penulis melakukan penelitian di desa Kurau Utara sedangkan penelitian terdahulu ini melakukan penelitian di Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin.¹⁹
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husaini, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dengan judul ”Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Talak Tiga di Luar Pengadilan”. Penelitiannya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni tentang praktek perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama dan juga kesamaan dalam metode penelitian. Sedangkan untuk perbedaannya terdapat beberapa hal; Pertama,

¹⁸ Selfi Nur Maidiniyanti, “*Keabsahan Perceraian diluar Pengadilan Agama Menurut Ulama Tanah Grogot Kabupaten Paser*” (UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

¹⁹ Najamudin, “*Keabsahan Cerai di Bawah Tangan (Studi Kasus Pendapat Ulama di Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin)*” (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

untuk informan penelitian terdahulu ini menggali dari sisi pendapat ulama Ulama Kota Banjarmasin, sedangkan penulis memilih para mantan istri yang melakukan praktek perceraian *Sirri* desa Kurau Utara sebagai informan. Kedua, penulis melakukan penelitian di desa Kurau Utara sedangkan penelitian terdahulu ini melakukan penelitian di Kota Banjarmasin. Ketiga, penulis melakukan pembahasan dengan fokus penelitian problematika dan upaya para mantan istri yang dicerai secara *Sirri*, sedangkan penelitian terdahulu mengkaji pendapat ulama mengenai keabsahan talak tiga suami yang dilakukan diluar pengadilan.²⁰

4. Tesis yang ditulis oleh Abdurrahman Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama (Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-Undangan”. Penelitiannya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni tentang seputar praktek perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama. Sedangkan untuk perbedaannya terdapat beberapa hal; Pertama, untuk metode penelitian penulis menggunakan metode empiris sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode normatif. Kedua, penulis melakukan pembahasan dengan fokus penelitian problematika dan upaya para mantan istri yang dicerai secara *Sirri* sedangkan penelitian terdahulu mengkaji perbedaan terkait dengan

²⁰ Muhammad Husaini, “*Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Talak Tiga di Luar Pengadilan*” (UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

ikrar talak di luar Pengadilan antara hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan bahkan diantara ulama fikih.²¹

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan memahami isi bagian-bagian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Pendahuluan ini bertujuan untuk menggambarkan secara nyata permasalahan dan awal dilakukannya penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini teori yang akan digunakan ialah teori perceraian seperti pengertian, dasar hukum, serta proses perceraian. Selain itu penulis menggunakan teori kemaslahatan untuk mendukung argumentasi. Teori penelitian ini bertujuan untuk bahan analisis pada bab selanjutnya, sehingga data penelitian dapat disandingkan kesesuaiannya.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis, serta tahapan penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menunjukkan tahap atau langkah-langkah dilakukannya penelitian secara sistematis sehingga disebut penelitian ilmiah.

²¹ Abdurrahman, “*Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama (Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-Undangan)*” (UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan penyajian data dalam bentuk deskripsi untuk menggambarkan apa yang didapatkan dalam proses penelitian. Analisis bertujuan untuk menyandingkan data dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga didapatkan nilai kebenaran yang dicari pada penelitian.

Bab V Penutup, berisikan simpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi penulis terhadap hasil penelitian.